

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN BAGI ANAK
DAN ISTRI YANG DISEBABKAN OLEH
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA:
Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Agama Semarang**

Kurnia Muhajarah

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
e-mail: kurniamuhajarah@walisongo.ac.id

Abstrak

This research is motivated by a thought that domestic violence is every act against a person, especially a woman, resulting in physical, sexual, psychological, and / or neglect of the suffering or suffering of the household. Seeing the fact, should not be much more domestic violence, but the reality of proving domestic violence is increasing. The purpose of the study: first, to know and analyze the violence in the household that the reason for the occurrence of divorce. Second, to know and analyze the authority of the Religious Courts in handling divorce cases caused by domestic violence. Thirdly, to know and analyze the legal consequences of the decision of the Religious Courts in divorce cases caused by domestic violence. Researchers use normative juridical approach method. The research specification used qualitative analytical descriptive research. Sources of data in this study are some judges of the Religious Courts. As the primary data are Law Number 1 Year 1974 About Marriage, KHI and interview guidelines in a structured manner. Against secondary data, the data collection method is done by library research. The results show that domestic violence is the reason for divorce. The reasons for divorce caused by cruelty or severe maltreatment have been set forth in the following provisions: a) provided for in Article 39 paragraph (2) of the explanation of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage; b) is regulated in Article 19 point (d) of Government Regulation Number 9 Year 1975 concerning the implementation of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage; c) is regulated in Article 116 point (d) KHI (Compilation of Islamic Law). These reasons are included in the category of domestic violence. In other words, domestic violence is part of cruelty or severe abuse. The authority of the Religious Courts to handle divorce cases caused by domestic violence has been regulated in the Compilation of Islamic Law (KHI). The legal consequences of the decision of the Religious Courts in divorce cases caused by domestic violence are stipulated in Article 156 of KHI.

Penelitian ini didorong oleh pemikiran bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap tindakan terhadap seseorang, terutama wanita, yang mengakibatkan fisik, seksual, psikologis, dan/atau pengabaian penderitaan atau penderitaan rumah tangga. Melihat kenyataan, seharusnya tidak lebih banyak kekerasan dalam rumah tangga, namun kenyataan membuktikan kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat. Tujuan penelitian ini: pertama, untuk mengetahui dan menganalisa kekerasan di rumah tangga yang menjadi alasan terjadinya perceraian. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga. Ketiga, untuk mengetahui dan menganalisa konsekuensi hukum dari keputusan Pengadilan Agama dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitik kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah beberapa hakim Pengadilan Agama. Sebagai data utama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI dan pedoman wawancara secara terstruktur. Terhadap data sekunder, metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah alasan perceraian. Alasan perceraian yang disebabkan oleh kekejaman atau penganiayaan berat telah diatur dalam ketentuan berikut: a) yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; b) diatur dalam Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; c) diatur dalam Pasal 116 huruf d (d) KHI (Kompilasi Hukum Islam). Alasan ini termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga. Dengan kata lain, kekerasan dalam rumah tangga adalah bagian dari kekejaman atau penganiayaan berat. Kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Konsekuensi hukum dari keputusan Pengadilan Agama dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 156 KHI.

Kata Kunci: perceraian; Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT); pengadilan agama

A. Pendahuluan

Meskipun tidak ada ayat al-Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan talak yang mengandung arti hukumnya mubah, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Hal itu mengandung arti perceraian itu hukumnya mubah. Adapun ketidaksenangan Nabi kepada perceraian itu terlihat dalam hadisnya dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahihkan oleh al-Hakim, sabda Nabi:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ
الْحُلَّالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رواه ابو داود وابن ماجه وصححه الحاكم)

Ibnu Umar ra., mengatakan: Rasulullah saw., bersabda: “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh al-Hakim)

Apabila hadis tersebut ditelaah, sebenarnya Islam mendorong terwujudnya perkawinan atau rumah tangga yang bahagia dan kekal serta menghindarkan terjadinya perceraian (talak). Islam telah memberi aturan tentang bagaimana membangun rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

Rumah tangga seharusnya adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa: Dasar perkawinan adalah adanya ikatan lahir dan batin antar seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan bagi anggotanya karena keluarga dibangun oleh suami-istri atas dasar ikatan lahir dan batin diantara keduanya. Selain itu, menurut Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan merumuskan bahwa: Suami istri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.

Dalam Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan telah diatur hak dan kewajiban antara suami-istri. Dengan pengaturan hak dan kewajiban yang sama bagi suami istri di dalam kehidupan rumah tangga, pergaulan masyarakat, dan di muka hukum, serta adanya kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin, maka Undang-undang Perkawinan bertujuan agar kehidupan antara suami istri akan terhindar dari perselisihan atau tindakan-tindakan fisik yang cenderung menyakit. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindak kekerasan.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan:

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan

atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Memperhatikan pasal di atas sebenarnya dalam kehidupan rumah tangga sangatlah rentan terjadi hal-hal seperti disebutkan dalam pasal tersebut, namun dalam kenyataannya mereka yang berada dalam rumah tangga tersebut menganggap perbuatan itu adalah “wajar” selain kekerasan terhadap keluarga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) yang terjaga ketat *privasinya* dalam rumah tangga sehingga orang lain tidak perlu tahu dan peduli.

Adapun bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disebut di atas berdasarkan Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan:

- a. Kekerasan fisik, artinya yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis artinya yang mengakibatkan rasa ketakutan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan lain-lain.
- c. Kekerasan seksual artinya yang berupa pemaksaan seksual dengan tidak wajar, baik untuk suami maupun untuk istri untuk tujuan komersial, atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran rumah tangga artinya yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang mana menurut hukum diwajibkan atasnya. Selain itu penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan membatasi dan/ atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut.

Dalam pasal di atas tersurat dengan jelas mengenai larangan untuk kekerasan dalam rumah tangga, jadi setiap perbuatan yang termasuk dalam pasal di atas adalah perbuatan pidana meskipun hal itu dilakukan oleh suami sendiri dan anggapan kekerasan yang dilakukan suami merupakan suatu kewajiban perlu dirubah menjadi persoalan serius misalnya diposisikan pada permasalahan hak asasi manusia.

Apabila kekerasan dalam rumah tangga sudah terjadi, pihak perempuan enggan melaporkannya ke polisi, namun mereka cenderung menyelesaikan

kasus rumah tangganya dengan perceraian melalui Pengadilan Agama setempat. Ketentuan mengenai alasan perceraian dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 dinyatakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian. Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan perceraian di atas berlaku secara umum bagi keseluruhan masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan agamanya. Karena alasan-alasan tersebut dapat terjadi pada perkawinan baik yang dilakukan oleh orang Muslim maupun non Muslim. Dengan sebab itu alasan-alasan dimaksud ditampung dalam UUP No. 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9/1975 yang bersifat unifikatif di seluruh wilayah kedaulatan Republik Indonesia..

Atas penetapan alasan-alasan yang bersifat umum tersebut, terdapat pula alasan-alasan perceraian yang hanya terjadi pada perkawinan dilakukan orang-orang Islam saja. Alasan spesifik ini kemudian ditambahkan dalam KHI Pasal 116 (g-h) yaitu:

1. Suami melanggar taklik talak;
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Penetapan alasan tambahan dalam KHI memberikan pemahaman bahwa perceraian yang terjadi karena pelanggaran taklik talak oleh suami dan murtadnya salah seorang pasangan, hanya diatur oleh hukum Islam. Karena itu sebagai

produk hukum yang berlaku bagi umat Islam, KHI menetapkan keduanya sebagai alasan perceraian tambahan. Dengan pengaturan di atas, setiap perceraian yang inisiatifnya muncul dari suami (Cerai Talak) maupun istri (Cerai Gugat), harus mendasarkan pada alasan-alasan sebagaimana dimaksud.

Diantara alasan perceraian tersebut di atas, kenyataan menunjukkan banyak perceraian yang didasarkan pada alasan yaitu salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain (Pasal 19 butir (d) PP No. 9 Tahun 1975). Alasan inilah yang masuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Tabel 1.
Rekapitulasi Data Perkara Perceraian yang Diterima dari
Seluruh Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama
Semarang Tahun 2013-2015

Tahun	Perceraian		Jumlah Perkara Perceraian	Perkara Lainnya	Jumlah Perkara
	Cerai Talak	Cerai Gugat			
2013	19423	38531	57954	2366	60320
2014	20526	41348	61874	3293	65167
2015	21418	45671	67089	4151	71240

Data tersebut menunjukkan perkara perceraian cukup tinggi dan jumlahnya dari tahun ketahun meningkat. Berdasarkan penelitian pendahuluan (pra penelitian) diperoleh keterangan dari Hakim Pengadilan Agama Semarang¹ bahwa dari perkara perceraian ternyata alasan KDRT menempati urutan yang tinggi di samping alasan-alasan lainnya.²

Mengacu pada keterangan di atas, penelitian ini penting untuk diteliti lebih dalam karena kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk apapun tidak bisa dibiarkan, karena itu, perlu pemahaman semua pihak, bahwa suami dan istri mempunyai hak dan tanggung jawab bersama mengatur rumah tangga dan membangun peradaban manusia. Membebani istri dengan tugas-tugas yang bisa

¹Seluruh Pengadilan Agama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang berjumlah 36 (tiga puluh enam) Pengadilan agama (Pengadilan Tingkat Pertama)

²Rekapitulasi laporan perkara yang diputus Pengadilan Agama se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang Tahun 2013, 2014, 2015.

dilakukan bersama (suami) adalah kurang bijaksana, perwujudan marjinalisasi perempuan berpotensi meningkatkan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Apabila terjadi tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka biasanya suami atau istri mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, dan Pengadilan Agama dengan melihat alat bukti yang kuat akan menjatuhkan putusan dan mengabulkan gugatan atas alasan KDRT. Melihat kenyataan tersebut, seharusnya KDRT tidak banyak lagi terjadi, namun realita membuktikan KDRT makin meningkat. Masalahnya apa yang menjadi hambatan dalam mengimplementasikan UU No. 23 Tahun 2004 (UU PKDRT), bagaimana mekanisme kerja pengadilan agama, khususnya Pengadilan Agama Semarang dalam menangani perkara perceraian yang menyangkut KDRT.

Budaya patriaki yang secara umum mengakibatkan timbulnya pola budaya yang menempatkan perempuan hanya sebagai ibu rumah tangga. Apabila terjadi masalah dalam rumah tangga, dari beberapa kasus yang ada di Pengadilan Agama Semarang, alasan perceraian yang mereka ajukan dilatar belakangi oleh tindak kekerasan fisik, namun sebagian besar alasan perceraian yang diajukan karena alasan kekerasan penelantaran dalam rumah tangga. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti apakah kekerasan dalam rumah tangga dapat dijadikan sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Semarang.

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menjadi Alasan Terjadinya Perceraian

Berkenaan dengan perceraian harus dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama dinyatakan pada Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan yang berkenaan dengan sebab-sebab terjadinya perceraian dijelaskan secara luas pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi.

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berangkat dari Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ini, ada tambahan dua sebab perceraian dibanding dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu suami melanggar *taklik talak* dan murtad, Tambahan ini relatif penting karena sebelumnya tidak ada. *Taklik talak* adalah janji atau pernyataan yang biasanya dibacakan suami setelah akad nikah. Kalau suami melanggar "janji" yang telah diucapkan dan istrinya tidak rela lantas mengadu ke pengadilan, maka pengadilan atas nama suami akan menjatuhkan talak satu *khuluk* kepada istri.

Jadi taklik *talak* sebagai sebuah ijihad baru sangat penting untuk melindungi hak-hak wanita.³ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyinggung murtad sebagai alasan perceraian, sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam, murtad dijadikan alasan perceraian. Artinya jika salah satu keluar dari agama Islam, maka suami atau istri dapat mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan. Namun demikian yang menjadi pertanyaan di dalam Pasal tersebut ada *klausul* "yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga". Bagaimana jika murtad tidak menimbulkan kekacauan dalam rumah tangga. Jadi ada kesan jika murtad tidak sepenuhnya menjadi alasan. Sampai di sini, Kompilasi Hukum Islam terkesan bingung dalam menempatkan masalah perkawinan beda agama.

Kembali pada persoalan KDRT yang menjadi alasan terjadinya perceraian, bahwa apabila memperhatikan uraian di atas, maka alasan terjadinya perceraian

³Isi *taklik talak* tersebut adalah: Sewaktu-waktu saya: (1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut. (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya. (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya. (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya. Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima pengadilan tersebut dan istri saya membayar uang Rp. 10000 *'iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu kepadanya

yang disebabkan kekejaman atau penganiayaan berat telah diatur dalam ketentuan sebagai berikut: 1) Diatur dalam Pasal 39 ayat (2) penjelasan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 2) Diatur dalam Pasal 19 butir (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 3) Diatur dalam Pasal 116 butir (d) KHI (Kompilasi Hukum Islam). Alasan inilah yang masuk dalam kategori KDRT. Dengan kata lain bahwa KDRT merupakan bagian dari kekejaman atau penganiayaan berat.

C. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menangani Perkara Perceraian yang Disebabkan oleh Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sebagaimana diketahui, tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 tahun 2004 diajukan dan diproses di Pengadilan Negeri sebagai delik aduan, di mana delik ini baru ada tindakan aparat hukum jika ada pengaduan dari pihak korban atau delik yang penuntutannya didasarkan atas permintaan dari si korban atau si penderita dan jika pihak tersangka telah diadakan ke aparat hukum, kemudian pelapor atau pengadu berubah pikiran, maka ia dapat mencabut kembali laporan tersebut.

Dengan masuknya Kekerasan Dalam Rumah Tangga ke dalam delik aduan, maka dituntut keaktifan pencari keadilan (korban) untuk mengadukan pelaku kepada aparat hukum, sementara di sisi lain korban ingin bercerai dengan pelaku dan korban harus menggugat melalui Pengadilan Agama, sehingga korban harus berperkara di dua Pengadilan yang mempunyai Hukum Acara masing-masing padahal subjek hukumnya satu, namun menurut Undang-Undang objeknya harus dibedakan dan diproses di dua pengadilan. Keharusan berperkara di dua Pengadilan menimbulkan tidak berjalannya salah satu asas penting Peradilan yaitu asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Kecenderungan para pihak yang dirugikan (istri) lebih banyak memilih untuk bercerai ketimbang mempersoalkan pidananya, sehingga pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kurang efektif di Pengadilan Negeri, sementara kesewenangan dari pihak laki-laki terhadap perempuan terus terjadi tanpa adanya hukuman bagi pelaku.

Ketika hal tersebut dilaksanakan oleh para pihak, maka akan timbul masalah kejiwaan tersendiri bagi pelaku, ketika masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga divonis terlebih dahulu di Pengadilan Negeri kemudian masalah perceraian diajukan di Pengadilan Agama, maka Pelaku sebagai tergugat harus menghadapi gugatan perceraian sementara dia dalam penjara. Manakala masalah perceraian yang diajukan terlebih dahulu, maka tergugat sebagai tersangka tindak kekerasan dalam rumah tangga, akan berperkara tanpa adanya status tersangka yang seharusnya ditahan.

Menurut Hakim Pengadilan Agama Semarang:

Sebaiknya penyelesaian kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar diselesaikan di Pengadilan Agama. Hal ini atas dasar pertimbangan, akan dicapainya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang merupakan amanat Undang-undang.⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, apabila kewenangan menangani tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga akan dilimpahkan kewenangan mengadilinya kepada Pengadilan Agama, maka memiliki kekuatan-kekuatan sebagai berikut: *Pertama*, adanya kelembagaan satu atap yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 4 tahun 2004 yang menetapkan Pengadilan Agama sejajar dengan Peradilan lainnya baik dari sisi pembinaan yustisial, maupun sisi organisasi, kepegawaian dan finansial berada di bawah Mahkamah Agung, akan memperkuat koordinasi baik antar lembaga maupun dengan Mahkamah Agung sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Kedua, aparat hukum Pengadilan Agama memiliki latar belakang pendidikan di Fakultas Syariah yang nota benanya di samping mempelajari hukum Islam, mereka juga menerima materi-materi Hukum Pidana bahkan banyak diantara mereka yang memperdalam Hukum Pidananya di fakultas Hukum sehingga banyak diantara mereka disamping memiliki gelar Drs/S.Ag/SHI, juga memiliki gelar SH. *Ketiga*, akan lebih memperkuat posisi Pengadilan Agama dan mengembalikan kompetensi absolutnya seperti pada saat awal keberadaannya di wilayah-wilayah kesultanan Islam. *Keempat*, akan mendapat dukungan dari masyarakat muslim baik kalangan ulama/cendikiawan maupun masyarakat pada umumnya, hal ini didasarkan pada kesadaran menerapkan hukum agama

⁴Wawancara dengan Hakim PA Semarang tanggal 19 September 2016.

dalam rumah tangga telah mengikat masyarakat muslim Indonesia. *Kelima*, banyaknya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang merupakan alasan dari perceraian di Pengadilan Agama.

Adapun kelemahan-kelemahan yang menjadi kendala khusus jika penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga diserahkan ke Pengadilan Agama, sebagai berikut: *Pertama*, pendelegasian kewenangan menangani Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah ditunjuk oleh Undang-Undang No. 23 tahun 2004 yaitu diserahkan kepada Pengadilan Negeri. *Kedua*, sistem Peradilan Pidana belum mengakomodir (melibatkan) Pengadilan Agama dimana lembaga Peradilan yang ada dalam sistem tersebut hanya Pengadilan Negeri. *Ketiga*, kesadaran masyarakat untuk mengajukan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih banyak kendala, sehingga banyak kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tidak sampai ke Pengadilan. Kemungkinan peluang Pengadilan Agama menangani perkara pidana hanya 30-40%, karena selama ini materiil KDRT di Pengadilan Agama tidak dipakai, dan memang diakui banyak perceraian disebabkan kekerasan dalam rumah tangga.

Walaupun banyak kekurangan-kekurangannya yang ada jika kewenangan mengadili tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilimpahkan ke Pengadilan Agama, namun di sisi lain ada beberapa hal yang merupakan peluang kesempatan Pengadilan Agama mengadili tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, secara substansial, Undang-undang sudah mendukung adanya kewenangan Pengadilan Agama mengadili tindak pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang merubah kata "Mengenai perkara perdata tertentu" menjadi "mengenai perkara tertentu". Dengan menghapus kata "perdata" menunjukkan adanya perluasan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam perkara yang ditanganinya termasuk adanya peluang Tindak Pidana tertentu menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. *Kedua*, kompetensi yang selama ini berjalan di Pengadilan Agama yaitu masalah perceraian sangat berhubungan dengan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu alasan perceraian sehingga dimungkinkan adanya kumulasi perceraian dengan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Ketiga*, kurang efektifnya penanganan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga di Pengadilan Negeri, karena kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan masalah intern rumah tangga dan yang lebih familier menangani masalah keluarga adalah Pengadilan Agama. *Keempat*, memberikan pelayanan yang lebih baik dan efisien kepada para pencari keadilan. *Kelima*, kesuksesan Undang-undang mengenai otonomi khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang telah memasukkan tindak pidana tertentu menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah.

Adapun tantangan-tantangan khusus jika kewenangan mengadili tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilimpahkan ke Pengadilan Agama adalah sebagai berikut: *Pertama*, masih adanya superioritas subjektif Pengadilan Negeri dalam menangani Tindak Pidana. *Kedua*, dinamika politik yang belum sepenuhnya kondusif untuk mengakomodir kebijakan-kebijakan yang berbau agama. *Ketiga*, persepsi masyarakat tentang Pengadilan Agama yang hanya menangani perkara cerai talak. *Keempat*, masih membekasnya doktrin-doktrin pakar hukum Hindia Belanda pada sebagian besar sarjana hukum Indonesia yang menapikan Pengadilan Agama dalam menangani perkara pidana. *Kelima*, belum familiarnya perkara pidana bagi Pengadilan Agama, *Keenam*, implementasi kewenangan mengadili perkara pidana di Mahkamah Syar'iyah Nanggroe Aceh Darussalam belum teruji keberhasilannya.

Atas dasar kekuatan dan kesempatan yang merupakan peluang dan kelemahan yang merupakan tantangan lembaga Peradilan Agama apabila menangani tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dapat dikatakan bahwa sebaiknya penyelesaian kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar diselesaikan di Pengadilan Agama. Hal ini atas dasar pertimbangan, akan dicapainya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang merupakan amanat Undang-undang yang bermuara dari ketentuan Pasal 4 ayat 2 UU No. 14 tahun 1970. Di samping itu dapat memberi kemudahan bagi para pencari keadilan sehingga tidak harus berperkara di dua pengadilan. Dengan mudahnya para pencari keadilan mencari keadilan, berarti pemerintah telah melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat yang tidak mempersulit dan membebani rakyatnya.

Adapun berkaitan dengan kendala-kendala yang menjadi tantangan yang mungkin harus dihadapi terkait dengan pilihan ini, dapat dikemukakan argumentasi berikut: *Pertama*, sehubungan Pengadilan Agama tidak mempunyai ke-

wenangan untuk memutus perkara pidana, maka dalam hal ini diperlukan adanya penambahan kompetensi absolut dalam bidang pidana tertentu. Rekomendasi perluasan kompetensi Pengadilan Agama bukanlah sesuatu yang berlebihan atau tidak mungkin, karena hal ini dapat dilakukan dengan tanpa mengubah atau mengamandemen Undang-undang Dasar Pasal 24., dan penambahan kewenangan absolut ini telah terjadi diantaranya dengan ditampahnya kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syaria'ah seperti yang tercantum dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pemikiran perluasan kompetensi absolut Peradilan Agama (*wider mandate*) ini juga didasarkan atas asas *Lex Posterior derogate legi priori* (undang-undang yang lebih baru menyingkirkan undang-undang yang lama/undang-undang kemudian menyingkirkan undang-undang terdahulu). Dengan demikian, jika dalam undang-undang baru ditetapkan pelimpahan pemeriksaan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Pengadilan Agama, maka ketentuan-ketentuan yang terdahulu, seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dikesampingkan.

Perluasan kompetensi tersebut juga dimungkinkan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan beberapa perubahannya dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 yang berbunyi "selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang". Berdasarkan Pasal 52 ayat (2) tersebut, maka Pengadilan Agama selain ditunjuk oleh Undang-undang baru, dapat mengadili persoalan perkara pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga tanpa harus mempermasalahkan kendala-kendala legalitas formal.

Kedua, mengenai dinamika politik yang belum kondusif untuk mengakomodir kebijakan-kebijakan yang berbau agama dan superioritas Pengadilan Negeri dalam menangani Tindak Pidana, hal ini telah dicairkan dengan keberhasilan memasukkan Perkara Pidana tertentu ke Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang walaupun memiliki sejarah politik tersendiri di Aceh, namun hal ini telah cukup menunjukkan tidak alerginya pemerintah untuk mengakomodir keinginan rakyatnya yang ingin menegakkan hukum-hukum agama. Dalam hal ini Pengadilan Negeri juga tidak banyak mempermasalahkan.

Ketiga, mengenai adanya persepsi masyarakat tentang Pengadilan Agama yang hanya menangani cerai thalak, dalam hal ini bisa dicairkan dengan adanya penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat dan hal ini telah menjadi program rutin pemerintah untuk mengadakan penyuluhan hukum dengan anggaran dana yang khusus, dan kesempatan ini tinggal dimanfaatkan oleh Pengadilan Agama untuk mensosialisasikan kewenangan-kewenangan barunya.

Keempat, mengenai masih membekasnya doktrin-doktrin pakar hukum Hindia Belanda pada sebagian besar sarjana hukum yang menafikan Pengadilan Agama dalam menangani perkara pidana, dalam hal ini telah banyak buku sejarah peradilan yang mengurai sejarah pertumbuhan Peradilan Agama semenjak masuknya Islam di bumi Indonesia sampai datangnya penjajah Belanda, dimana sangat jelas, kalau mau jujur kepada sejarah bahwa Peradilan Agama sebelum datangnya penjajah Belanda ke Indonesia pernah disibukkan untuk menangani perkara-perkara pidana tertentu.

Mencermati uraian di atas, maka ada beberapa langkah yang harus ditempuh agar Pengadilan Agama bisa mengadili perkara pidana:

1. Tersedianya Peraturan Pelaksana yang menegaskan tata kerja proses berperkara pidana di Pengadilan Agama. Sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia yaitu sistem hukum *Eropa Continental* dimana hukum berlaku apabila telah ada undang-undangnya dan telah diundangkan dalam lembaran negara, maka seandainya perkara pidana KDRT dilimpahkan ke Pengadilan Agama, maka harus ada perubahan terhadap UU No. 23 Tahun 2004 dan dibuat peraturan pelaksana dari perubahan tersebut.
2. Dimasukkannya Pengadilan Agama ke dalam sistem peradilan pidana, yang terdiri dari lembaga penyidikan (polisi), lembaga penuntutan (jaksa) lembaga putusan (hakim) dan lembaga pemyarakatan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur proses menangani perkara pidana, dimana dalam prosesnya melibatkan beberapa lembaga yang disebut sistem peradilan Pidana. Dalam hal ini Pengadilan Agama tidak termasuk ke dalam sistem tersebut karena tidak memiliki kewenangan menangani perkara pidana, dan seandainya Pengadilan Agama diserahkan kewenangan menangani perkara pidana, maka dalam KUHAP Pengadilan Agama harus dimasukan sebagai salah satu elemennya yakni dalam lembaga putusan.

3. Mempersiapkan sumberdaya manusia Pengadilan Agama yang menguasai Hukum Acara Pidana. Mayoritas pegawai pengadilan Agama adalah lulusan Fakultas Syari'ah yang dalam kurikulumnya ada materi Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, namun tidak diperdalam sebagaimana diperdalamnya materi tersebut di Fakultas Hukum, hal ini terlihat dari program praktikum Fakultas Syari'ah yang hanya dilakukan di Pengadilan Agama. Seandainya Pengadilan Agama disertai kewenangan menangani perkara pidana, maka dari semenjak ini Fakultas Syari'ah harus memperdalam materi Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana sekaligus mengadakan praktikum di Pengadilan Negeri, dan bagi aparat Peradilan Agama harus melakukan pendalaman Hukum Acara Pidana dengan penelitian dan praktikum di Pengadilan Negeri.

Walaupun syarat-syarat tersebut di atas belum ada, namun selama ini hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama ada kesamaan dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri terutama hukum acara perdata, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri keduanya menggunakan hukum acara perdata yang sama, kecuali yang diatur oleh perundang-undangan lain, yakni ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006.

Di samping itu ada juga kesamaan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam pengajuan *gugatan* (bagi Pengadilan Agama) dan *dakwaan* (bagi Pengadilan Negeri), yaitu dari sisi adanya kumulasi gugatan dan dakwaan, dimana apabila subjek penggugat dan pendakwa satu sementara tuntutan banyak maka tuntutan itu bisa dikumulasikan dalam satu gugatan atau dakwaan. Dalam kasus KDRT bisa saja nantinya ada kumulasi menggugat cerai dan mempidanakan tindak kekerasannya. Namun ada perbedaan asasi, yaitu kalau *surat gugatan* disusun oleh pihak yang dirugikan, maka dalam pembuatan *surat dakwaan* dibuat oleh penuntut umum dalam hal ini jaksa. Penuntut umum (jaksa) dalam membuat dakwaannya tidak tergantung pada kemauan korban (kecuali dalam delik aduan).

Dengan melihat persamaan ini, maka dalam masalah kumulasi gugatan/dakwaan, karena kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan dimana penuntut umum membuat dakwaan berdasarkan kemauan korban, maka dalam hal ini bisa saja keinginan mempidana pelaku bisa di kumulasikan dengan gugatan perceraian.

Dengan adanya kumulasi subjektif seperti ini, maka perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga lebih efektif dan pihak korban lebih terlindungi, karena kalau seseorang mengajukan gugatan perceraian saja dengan alasan tindak kekerasan yang dilakukan oleh suaminya, maka korban akan merasa tidak aman dari ancaman pelaku karena pelaku bebas berkeliaran, tidak bisa dikenakan status tahanan kepadanya. Sementara kalau gugatannya dikumulasikan dengan tindakan pidananya, maka status tahanan bisa dikenakan kepada pelaku dan istri sebagai korban bisa lebih tenang mengajukan gugatan dan dakwaannya.

Di samping kesamaan tersebut, ada kesamaan-kesamaan lain, yaitu adanya pemanggilan kepada tergugat atau terdakwa dan adanya kesempatan bagi tergugat atau terdakwa untuk menjawab, mengajukan saksi-saksi dan minta bantuan kepada advokat. Melihat kesamaan-kesamaan tersebut, maka tidak akan banyak kesulitan jika Pengadilan Agama diberi kewenangan untuk mengadili perkara pidana tindak kekerasan dalam rumah tangga.

D. Akibat Hukum Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian yang Disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Apabila dalam rumah tangga terjadi tindak kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya, kemudian istri mengajukan gugatan yang disebut gugat cerai, kemudian Pengadilan Agama memutus perkara perceraian tersebut, maka akibat hukumnya diatur dalam Pasal 156 KHI yang menegaskan:

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: a) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; b) ayah; c) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; d) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; e) wanita-wanita ken bat sedarah menurut garis samping dari ibu; f) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;
3. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat

- memindahkan hak *hadanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadanah* pula;
4. Semua biaya *hadanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
 5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
 6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Apabila memperhatikan akibat hukum putusan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga yang disebutkan dalam Pasal 156 KHI, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu adanya persoalan *hadanah* (pemeliharaan anak).

Pasal 105 butir c Kompilasi Hukum Islam menyatakan: dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayah. Apabila memperhatikan Pasal 105 butir c Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi masalah yaitu tepatkah Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 butir c yang mewajibkan seorang ayah membiayai pemeliharaan anak meskipun sudah bercerai?

Sebagaimana diketahui bahwa kewajiban orang tua kepada anaknya meliputi berbagai aspek. Namun, bila disederhanakan, aspek tersebut terdiri atas dua, yaitu kewajiban moril dan kewajiban materiel. Pada dasarnya kewajiban tersebut adalah kewajiban kedua orang tuanya, terutama ayahnya sebab menurut ajaran Islam, laki-laki adalah pemimpin dan kepala rumah tangga. Kalau ayah, karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut, ibu harus memikul dan berusaha melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya. Jadi, pada hakikatnya kewajiban tersebut adalah kewajiban bersama suami istri manakala keduanya masih hidup dalam satu ikatan perkawinan.⁵

Dengan demikian bahwa pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal karena perceraian. Pemeliharaan anak

⁵Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 224.

setelah terjadi perceraian dalam bahasa fiqh disebut dengan *hadânah*. Secara etimologi, *hadânah* berasal dari kata "*hidhan*", artinya: lambung, dan seperti kata: *Hadânah ath-thairu baidhahu*, artinya burung itu mengempit telur di bawah sayapnya. Begitu pula dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya (Sabiq, 1970: 351).

Dalam Pasal 41 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dinyatakan:

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu: bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa terdapat perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat material, dan tanggung jawab pengasuhan. Jika ketentuan Pasal 41 UU Perkawinan tersebut lebih memfokuskan kepada kewajiban dan tanggung jawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika mampu, namun di sisi lain apabila terjadi bahwa suami tidak mampu, pengadilan dapat menentukan lain.

Kompilasi mengaturnya secara lebih rinci dalam Pasal 105 sebagai berikut:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Jadi meskipun pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, biaya pemeliharaannya tetap menjadi tanggungjawab ayahnya. Tanggungjawab seorang ayah tidak hilang karena terjadi perceraian.

E. Kesimpulan

Dengan melihat dan mencermati keterangan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, kekerasan dalam rumah tangga menjadi alasan terjadinya perceraian. Alasan terjadinya perceraian yang disebabkan kekejaman atau penganiayaan berat telah diatur dalam ketentuan sebagai berikut: a) diatur dalam Pasal 39 ayat (2) penjelasan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; b) diatur dalam Pasal 19 butir (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; c) diatur dalam Pasal 116 butir (d) KHI (Kompilasi Hukum Islam). Alasan inilah yang masuk dalam kategori KDRT. Dengan kata lain bahwa KDRT merupakan bagian dari kekejaman atau penganiayaan berat.

Kedua, kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di Indonesia masalah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) telah diatur secara khusus dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Ketiga, akibat hukum putusan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 156 KHI. Apabila dalam rumah tangga terjadi tindak kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya, kemudian istri mengajukan gugatan yang disebut gugat cerai, kemudian Pengadilan Agama memutus perkara perceraian tersebut, maka akibat hukumnya diatur dalam Pasal 156 KHI.[]

Daftar Pustaka

- Aghnides, Nicolas P., *The Background Introduction To Muhammedan Law*, Published by The Ab. "Sitti Sjamsijah" Publishing Coy Solo, Java, with the authority – license of Columbia University Press, New York, t.th.
- Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

- al-Asqalani, Al-Hafidz ibn Hajar, *Bulug al-Marram*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ijtimaiah, t.th.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pernikahan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Rekapitulasi Laporan Perkara yang diputus Pengadilan Agama se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang Tahun 2012, 2013, 2014, 2015.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1980.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Wawancara dengan Hakim PA Semarang tanggal 15 September 2016.
- Wawancara dengan Hakim PA Semarang tanggal 16 September 2016.
- Wawancara dengan Hakim PA Semarang tanggal 15 September 2016.
- Wawancara dengan Hakim PA Semarang tanggal 16 September 2016.
- Wawancara dengan Hakim PA Semarang tanggal 17 September 2016.
- Wawancara dengan Hakim PA Semarang tanggal 19 September 2016.
- Wawancara dengan Hakim PA Semarang tanggal 20 September 2016.
- Wawancara dengan Hakim PA Semarang tanggal 15 September 2016.